

**PENERAPAN OBSTRUCTION OF JUSTICE SEBAGAI
TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN
JIWA KORSA DALAM MILITER
(STUDI KASUS FERDY SAMBO)**

Herbethonius Parasian Gultom
Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM"
Nomor Pms: 2281
E-mail: gultomhp@gmail.com

ABSTRAK

Obstruction of Justice merupakan tindakan menghalang-halangi atau merintangi suatu proses penyidikan pada suatu tindak pidana, yang artinya segala upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mana perbuatan itu ialah perbuatan yang bisa menghalangi atau pengaruhi yang di akhirnya suatu kejahatan tidak bisa terungkap atau luput, kabur dan segala perbuatan yang dilakukan seseorang sehingga tidak bisa diaksesnya suatu kejahatan serta tidak dapat terungkap. Obstruction of Justice ini banyak dijumpai di suatu institusi, lembaga atau suatu organisasi atau hubungan ikatan batin sehingga cenderung menutupi atau tidak mau mengungkap perbuatan seseorang terhadap orang lain, karena dalam mereka mempunyai ikatan batin yang kuat. Obstruction of Justice ini acapkali dikaitkan dengan doktrin jiwa korsa pada suatu pasukan atau korps, kita ketahui bahwa jiwa korps ialah sikap kecintaan kepada suatu kesatuan. Prilaku saling melengkapi atau doktrin jiwa korsa sering kita dapatkan dalam sebuah institusi atau tentara atau korps, seperti kenyataan yang sedang viral pada waktu ini yaitu masalah pembunuhan anggota polisi bernama Josua oleh Ferdy sambo ,dimana Ferdy sambo memerintahkan anak buahnya yaitu Hendra Kurniawan dkk, seorang anggota polisi pula buat melakukan tindakan mengaburkan atau merintangi suatu proses aturan dengan mengganggu alat bukti merekayasa suatu tindak pidana sebagai akibatnya tindak pidana tadi tidak dapat diungkap. Lingkup kepolisian pula dibentuk dengan doktrin jiwa korsa sangat identik menggunakan jiwa korsa yang ditanamkan di lingkungan militer bahkan waktu pendidikan pertama ketika itu polisi dan militer sama-sama di didik dalam pendidikan pertama di lembah Tidar, rindam, sekolah polisi negara dan di sanalah terbentuk jiwa korsa yang sangat mirip antara polisi dan militer, seiring jalannya perkembangan waktu jiwa korsa diterapkan mereka pada melaksanakan setiap tugas dimana tugas tidak melihat apakah tugas atau tindakan tersebut sinkron dengan

aturan atau tidak sesuai hukum, mereka hanya melihat jiwa korsa merupakan perilaku batin untuk melindungi memperjuangkan sahabat, temannya tanpa melihat tindakan benar atau keliru. sehingga jiwa korps seringkali dikaitkan dengan obstruction of justice, sebab tindakan yang mengutamakan jiwa korps selalu menjadi penghalang dalam peradilan yang ialah kejahatan, dimana seseorang akan melindungi sahabat, atasan serta bawahannya menggunakan, mengatasnamakan jiwa korsa. Sehingga kajian ini dituangkan agar bisa menjadi payung bagi oknum militer agar tidak dipidana ketika dia bertugas, serta terwujudnya tujuan aturan yaitu keadilan, kemanfaatan serta dan kepastian hukum dilingkungan militer dan secara umum dimasyarakat. Naskah ini didesain dengan metode penelitian normatif dengan analisis kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kata Kunci : *Obstruction of Justice*, Jiwa Korsa, Militer.

Abstrack

Obstruction of Justice is an act of obstructing or impeding an investigation process into a criminal act, which means all efforts made by a person or group where the act is an act that can hinder or influence the crime so that in the end it cannot be revealed or missed. blurred and all actions carried out by someone so that a crime cannot be accessed and cannot be revealed. Obstruction of Justice is often found in institutions, institutions or organizations or in close relationships so that they tend to cover up or do not want to reveal a person's actions towards other people, because they have strong inner ties. Obstruction of Justice is often associated with the doctrine of morale in an army or corps. We know that esprit de corps is an attitude of love for a unit. We often find complementary behavior or the doctrine of the corsaic spirit in an institution or army or corps, such as the reality that is currently viral, namely the murder of a police officer named Josua by Ferdy Sambo, where Ferdy Sambo ordered his subordinates, namely Hendra Kurniawan et al, a member The police can also take action to obscure or obstruct a legal process by interfering with evidence to fabricate a criminal act so that the criminal act cannot be revealed. The scope of the police was also formed with the doctrine of the corsaic spirit which is very identical to the corsaic spirit which was instilled in the military environment, even during the first education when the police and military were both educated in the first education in Tidar Valley, Rindam, the state police school and it was there that the corsaic spirit was formed. which is very similar between the police and the military, as time progresses, the moral spirit is applied by them to carrying out every task where the task does not look at whether the task or action is in sync with the

rules or not in accordance with the law, they only see the moral spirit as an inner behavior to protect and fight for friends. , his friend regardless of right or wrong actions. So the spirit of the corps is often associated with obstruction of justice, because actions that prioritize the spirit of the corps always clash with obstruction of justice which is a crime where someone will protect their friends, superiors and subordinates in the name of the soul of the corps. So this study was written so that it can become an umbrella for military personnel so that they are not punished while on duty, as well as realizing the objectives of the regulations, namely justice, benefit and legal certainty in the military environment and in general in society. This manuscript was designed using a normative research method with qualitative analysis based on primary legal materials and secondary legal materials.

Keywords: Obstruction of Justice, Esprit De Corps, Military.

A. PENDAHULUAN

Pada aktivitas kita menjalankan hidup sebagai makhluk sosial kita seringkali menjalin korelasi pribadi dalam keluarga, masyarakat, bahkan dalam suatu negara. Terkhusus pada global pekerjaan kita sering menghasilkan korelasi satu menggunakan yang lainnya, seperti dalam kehidupan militer, kita sering menjalin hubungan, satu perilaku batin, semangat jiwa korsa berbagi nasib artinya bentuk kehidupan sosial pada kehidupan kita menjadi insan. dalam menjalankan kehidupan kita tadi, kita tak jarang dihadapkan menggunakan berbagai kegiatan serta tindakan baik tindakan yang baik maupun tindakan yang buruk , kalau tindakan yang baik dalam menjadi sahabat ,rekan ataupun atasan maka tak masalah apabila kita ikut menjadi bagian pada tindakan tadi, akan tetapi jika tindakan tersebut ialah tindakan yang tidak baik apabila kita melakukan ataupun mengambil bagian maka tindakan kita itu merupakan tindakan yang buruk. Pada hal ketidaktahuan kita tak jarang ataupun pernah melakukan tindakan yang tidak baik menutupi suatu tindak pidana tapi didahului menggunakan hubungan yang telah kita jalin kepada sesama teman ,rekan, atasan serta bawahan kita acapkali membantu menutupi ataupun mengaburkan suatu tindakan berasal rekan, sahabat ,atasan kita tadi padahal tindakan yang dilakukannya adalah suatu tindak pidana.

Dalam fenomena yang sedang viral pada waktu ini yaitu masalah penghilangan nyawa anggota polisi bernama Josua oleh Ferdy sambo ,dimana Ferdy sambo perintah anak buahnya yaitu Hendra Kurniawan dkk, anggota polisi juga ,melakukan tindakan mengaburkan atau merintanggi suatu proses aturan hukum

dengan mengganggu alat bukti, merekayasa suatu tindak pidana sehingga tindak pidana tersebut tidak bisa diungkap. Lingkup kepolisian juga dibuat dengan doktrin jiwa korsa sangat identik menggunakan jiwa korsa yang ditanamkan pada lingkungan militer bahkan waktu pendidikan pertama saat itu polisi dan militer sama-sama dididik pada pendidikan pertama di lembah Tidar, rindam, sekolah polisi militer serta di sanalah terbentuk jiwa korsa yang sangat mirip antara polisi dan militer. yang di awal pembentukannya didoktrin atau dilatih guna mengakibatkan semangat hayati senasib sepenanggungan antara satu orang dengan orang lain sehingga menjadi satu kesatuan pada melaksanakan tugas buat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sebagai akibatnya pada pada naskah ini, tindakan yang telah kita jelaskan tersebut merupakan suatu tindakan yang menghalangi, merintangikan suatu proses penyidikan pada mengungkapkan suatu tindak pidana yang seringkali kita sebut obstruction of Justice, yang mana obstruction of Justice adalah suatu delik yang dikenal di dalam aturan Indonesia sehingga bagi siapa yang melakukannya maka bisa dikenakan Pertanggungjawaban pidana.

Tindakan obstruction of Justice ini sering dihubungkan dengan perilaku jiwa korsa sebab perilaku jiwa korsa merupakan perilaku mencintai kesatuan, perilaku senasib sepenanggungan terhadap suatu gerombolan dan sikap saling membantu, saling melindungi akan tetapi perilaku jiwa korsa ini haruslah diwujudkan dengan suatu tindakan yang benar, yaitu tindakan yang sesuai hukum bukan suatu tindakan yang tidak benar yang menunjuk pada tindak pidana. Jiwa korsa sendiri ada akibat adanya suatu kesatuan ataupun suatu bentuk pada dalam kelompok, pelatihan beserta ataupun satu kegiatan yang dilalui bersama sebagai akibatnya muncullah ikatan batin antara satu dengan yang lainnya jiwa korsa ini acapkali timbul didalam kehidupan suatu institusi seperti militer dan polisi, hal tadi tercermin dalam suatu bentuk istilah pasukan, pada mana ketika awal mula pembentukan ataupun pembinaan mereka tak jarang di doktrin akan doktrin jiwa korsa, doktrin yang melekat dimulai asal waktu mereka awal pendidikan hingga pada akhirnya pada dunia penugasan doktrin jiwa korsa itu selalu menempel bahkan menyangkut semua aspek kehidupan mereka, baik kehidupan sehari-hari juga dunia pekerjaan, doktrin jiwa korsa selalu tercermin pada dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Istilah militer sendiri bisa didefinisikan sebagai seseorang yang secara efektif secara menerus berada pada lingkungan militer serta diangkat oleh negara menjadi militer serta melakukan kegiatan sehari-hari menjadi seorang militer, pada mana militer ini artinya suatu Angkatan perang pada pada suatu negara yang mana mereka

dibuat dilatih serta dibina menggunakan doktrin berdasarkan doktrin jiwa korsa dimana jiwa korsa ini sangat bermanfaat didalam militer melaksanakan tugasnya sebab menggunakan jiwa korsa mereka akan selalu melindungi ,memikirkan kesatuan, rekan, atasan-bawahan serta beliau tidak akan mau meninggalkan rekannya tersebut pada medan penugasan dikarenakan doktrin jiwa korsa sehingga tercapai lah tujuan dari Angkatan perang di suatu negara yaitu menjaga kedaulatan serta pertahanan negara Republik Indonesia. secara etimologi kata militer berasal dari bahasa Yunani yaitu Milles yang artinya orang-orang yang dipersenjatai artinya orang-orang yang sudah terlatih buat menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu daerah atau negara¹. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 ttg TNI, dan siap bertempur menurut undang-undang Militer adalah orang-orang yang dipersenjatai dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan di mana militer ini merupakan alat dalam pertahanan negara alat untuk menjaga kedaulatan negara dan juga militer dilatih dibina dan dibentuk sehingga mampu melaksanakan tugas-tugasnya pembentukan militer ini termasuk juga dalam bidang pendidikan membina dan membentuk karakternya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar hukum. Anggota militer diatur berdasarkan peraturan disiplin militer dan juga peraturan-peraturan dalam perundang-undangan Indonesia dimana maksud dan tujuannya itu untuk membentuk dan menerapkan kehidupan militer sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai alat pertahanan dan alat untuk menjaga kedaulatan negara. Sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan demi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. peraturan disiplin militer yaitu peraturan dan kebiasaan demi menertibkan, membina, menegakkan disiplin, dan merapikan hidup militer.²

Dalam sejarah jiwa korsa dicetuskan oleh Napoleon Bonaparte, jiwa korsa atau yang disebut spirit de corps dimana jiwa korsa merupakan Daya juang saling bahu-membahu di dalam suatu unit saling Memegang janji saling memegang sumpah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (bahasa Perancis: esprit de corps) doktrin ini diterapkan oleh Napoleon Bonaparte di Perancis pada saat melakukan perang di mana dia memerintahkan, pasukannya untuk selalu bahu-membahu di dalam perang, saling menjaga, bangga akan unitnya sehingga mereka dapat memenangkan perang. Konsep doktrin ini lalu diterapkan dalam global bisnis

¹ Moch Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 18.

² Pustaka Mahardika, 2015, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin Militer*, Yogyakarta.

menggunakan tujuan sehingga memperbaiki serta menaikkan produktivitas kerja pada suatu lingkup badan atau forum perjuangan dan kepentingannya.³

Pada saat melaksanakan tugasnya, militer tidak bisa lepas dari yang namanya jiwa korsa yang ialah sesuatu hal yang sangat krusial bagi Prajurit dalam menjalankan tugasnya, dimana tujuan jiwa korsa tersebut yang mana memperoleh pegawai yang kuat, kompak serta manunggal padu, memiliki kepekaan, tanggap serta mempunyai kesetiakawanan yang tinggi, disiplin dan bertanggung jawab menjadi unsur aparatur negara serta abdi warga, tapi perilaku jiwa korsa ini seringkali kali disalah artikan dimana hal tersebut menghasilkan prajurit setia kawan dalam hal yang negatif artinya mengabaikan hukum dan keadilan, mereka seringkali kali menutup-nutupi kesalahan temannya keliru satunya Tindak Pidana dengan mengatas namakan jiwa korsa, akan tetapi hal tadi menyebabkan problem baru yaitu Obstruction of Justice ataupun Penghalangan keadilan yang merupakan suatu tindak Pidana.

Maka dari itu penulis tertarik menulis naskah yang mengangkat topik Obstruction Of Justice dikaitkan dengan Prajurit TNI sebagai militer.

B. PEMBAHASAN

1. Keterkaitan antara Militer, Jiwa Korsa serta Obstruction Of Justice.

Militer merupakan seorang yang secara efektif secara menerus bertugas di lingkungan militer serta diangkat negara menjadi militer serta melakukan kegiatan sehari-hari menjadi seorang militer, pada mana militer ini adalah suatu angkatan perang di pada suatu negara yang mana mereka dibuat dilatih dan dibina menjadi kekuatan Angkatan perang dari suatu negara yang berperan sebagai alat negara di dalam pertahanan dan saat menjalankan tugasnya sesuai kebijakan dan tujuan politik negara, pada mengemban tugas serta kegunaannya TNI harus berdisiplin tinggi, yang ialah kondisi absolut dalam kehidupan militer supaya bisa melaksanakan tugas serta kewajiban dengan benar, sebagai akibatnya aturan disiplin militer perlu dibina serta dikembangkan buat kepentingan penyelenggaraan dan pertahanan negara.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Jiwa_korsa

Adapun Fungsi serta Tugas TNI berdasarkan undang-undang 34 Tahun 2004 tentang TNI :

Pasal 6

Pertama militer sebagai alat untuk mencegah segala bentuk ancaman bersenjata yang berasal dari luar negeri ataupun dalam negeri sehingga keutuhan dan kesatuan negara dapat terjaga dari segala ancaman

Kedua militer sebagai alat untuk menindak segala bentuk ancaman yang datang tadi sehingga militer dapat menunjukkan kekuatan dan segala bentuk dayanya untuk menghadapi ancaman bersenjata yang datang dari luar maupun dari dalam negara.

Ketiga militer sebagai alat untuk memulihkan keadaan dari segala akibat ancaman bersenjata dari dalam maupun dari luar negeri sehingga negara dapat kembali lagi menjadi normal dan mampu menjalankan roda pemerintahannya.

Pasal 7

Bahwasanya TNI sebagai militer dalam negara Republik Indonesia memiliki tugas utama yaitu untuk menjaga kedaulatan dan menjaga keutuhan serta melindungi setiap tumpah darah warga masyarakat untuk menjaga berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia.

Tugas utama militer tadi dibagi menjadi dua yakni operasi militer perang dan operasi militer selain perang, dimana operasi militer selain perang yaitu mengatasi segala bentuk gangguan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan pemberontakan yang menggunakan senjata, mengatasi setiap aksi yang dilakukan oleh terorisme yang mana mereka melakukan teror teror di dalam negara Indonesia dan juga mengamankan objek penting nasional serta mengamankan daerah perbatasan di ujung-ujung tanah Indonesia dan juga militer memiliki peran untuk menjaga perdamaian dunia serta militer bertugas untuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden dan juga presiden dan wakil presiden negara lain yang datang ke Indonesia, tugas militer juga membantu polisi dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, membantu mengamankan setiap tamu negara dan juga militer bertindak pada saat terjadi bencana yakni militer melakukan pertolongan dan pencarian korban pada saat bencana serta tugas militer juga untuk melakukan

pengamanan di dalam penerbangan dan pelayaran Apabila terjadi pembajakan dan perompakan serta pendudukan penyelundupan di batas-batas wilayah negara Indonesia

Sehingga melihat fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia yang sangat kompleks serta berat maka dibutuhkan suatu satuan, angkatan yang solid serta kokoh dimana hal tadi bisa terwujud melalui salah satunya menggunakan menanamkan jiwa korsa.

Seperti yang telah dijelaskan terdahulu bahwa jiwa korsa adalah ikatan batin saling memiliki satu dengan yang lainnya mencintai kesatuan dan bangga atas kesatuan tersebut sehingga orang-orang di dalam perhimpunan tersebut akan memegang janji dan sumpahnya untuk menjalankan tugasnya mencapai tujuan yang telah mereka tentukan. Jiwa korsa yang baik tidak hanya menjadi perekat yang melahirkan rasa persaudaraan, persahabatan serta kekompakan yang kokoh dan kuat diantara militer, pula akan menaikkan disiplin, moril serta motivasi. Hal ini akan menaikkan keterampilan profesi militer kelak. Jiwa korsa itulah yang akan menjadi asal kekuatan bagi prajurit militer pada masa yang akan datang dalam menjaga serta mempertahankan kedaulatan serta keutuhan NKRI. jiwa korsa itu tumbuh dikarenakan adanya suatu kegiatan yang biasa dilalui suatu tim dikarenakan dilatih dan digembleng secara bersama-sama serta juga jiwa korsa itu timbul dampak adanya tujuan beserta, di mana pada ketika mereka melakukan suatu kegiatan dibutuhkannya persatuan serta kerjasama yang solid buat mencapai tujuan beserta yang hendak mereka capai sebagai akibatnya timbulah jiwa korsa di diri serta grup yang mereka bentuk. pada militer sendiri jiwa korsa ini ada di saat pembentukan dan pendidikan pertama ,setiap ketika instruktur akan meneriaki doktrin jiwa korsa yang merupakan satu padu kebersamaan dan persatuan eksklusif dengan eksklusif wajib mempunyai rasa senasib sepenanggungan ,memiliki rasa persaudaraan yang bertenaga dimana jiwa korsa ini tak akan pernah tanggal berasal jati diri seorang prajurit militer di manapun beliau berada.

Adapun Obstruction of justice yaitu tindakan menghalangi ,merintanghi suatu proses penyidikan tindak pidana melalui tindakan, atau dengan komunikasi,surat, memengaruhi, menghalangi, atau berusaha buat menghalangi jalannya peradilan, atau proses aturan yang semestinya. sehingga artinya obstruction of Justice ini adalah segala upaya yang dilakukan

seseorang buat mengaburkan ataupun membuat tidak bisa diakses nya ataupun tindakan yang menghalangi serta merintangai suatu penyidikan yang dilakukan sang petugas ataupun pejabat negara sebagai akibatnya nantinya suatu tindak pidana tadi tak akan sebagai terperinci ,benderang. pada praktiknya secara sederhana obstruction of Justice ini banyak kita jumpai pada pada kehidupan sehari-hari terkait suatu tindak pidana, obstruction of Justice sering dilakukan dengan cara seperti berbohong kepada penyidik selanjutnya merusak alat bukti ,mirip dokumen-dokumen ,surat-surat ataupun barang bukti yang berterkait dalam suatu delik tadi, selanjutnya mengintimidasi saksi-saksi yang terdapat ,hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan pada mana dia menakut nakuti saksi-saksi yang ada pada daerah insiden sehingga saksi tadi takut serta tidak akan mau bersaksi ataupun bersaksi dengan tidak amanah terhadap suatu tindak pidana. Dilain pihak obstruction of Justice sendiri muncul asal pihak penegak aturan sendiri ,mirip kita lihat model kasus Ferdy sambo dimana pihak yang melakukan obstruction of justice justru dari dari pihak yang mempunyai kewenangan yang mempunyai akses bahkan sebagai penyidik sebagai akibatnya mereka melakukan tindak pidana penghalangan terhadap suatu proses aturan dikarenakan mereka mempunyai wewenang dan akses buat melakukan abstraction of Justice tadi sebagai akibatnya pada hal ini ,baik asal pihak luar ataupun berasal pihak dalam penyidik sendiri berpotensi melakukan obstruction of Justice.

Sehingga dalam praktiknya kata militer, jiwa korsa serta obstruction Justice memiliki kaitan yang sangat erat, dimana militer dibuat serta dibina dengan peralatan melalui doktrin jiwa korsa dan juga jiwa korsa artinya sikap batin ,ikatan batin senasib sepenanggungan dan cinta terhadap kesatuan dikaitkan menggunakan obstruction of Justice yang ialah tindakan menghalangi serta merintangai suatu proses penyidikan tindak pidana .oleh karena itu ketiga istilah tadi seringkali terkait satu dengan yang lainnya sehingga perlu diadakan pemisahan serta inventarisir agar tercapai tujuan aturan di dalam kepentingan militer dan Kepentingan hukum.

2. Uraian masalah Ferdy Sambo

Kasus Ferdy sambo adalah masalah yang sangat fenomenal di ketika ini dimana Ferdy sambo ialah seorang pejabat pada kepolisian yang mengemban pangkat Irjen polisi serta dia memiliki jabatan kadiv Propam Polisi Republik Indonesia. kasus ini bermula pada saat kematian Brigadir

Joshua yang direkayasa menggunakan cerita Brigadir Yosua melakukan tembak-menembak dengan bharada eliezer yang mana cerita disimpulkan bahwa Brigadir Joshua tertembak sang bharada eliezer sebab sudah melecehkan istri berasal Irjen Ferdy Sambo, padahal akhirnya diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan insiden tembak-menembak akan tetapi bahwasannya Brigadir Joshua memang ditembak bharada eliezer tanpa perlawanan di mana bharada eliezer diperintahkan sang Irjen Ferdy sambo, hal tersebut adalah rekayasa dari Ferdy Sambo dimana kejadian tersebut berlanjut ,sehabis terjadinya pembunuhan Ferdy sambo memberi perintah ke anak buahnya yaitu Brigjen Hendra Kurniawan dan mitra-kawan dan masih anggota polisi yang berada pada bawahnya terkait ataupun terhubung serta mengambil bagian buat mengaburkan penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Ferdy sambo, di mana dia memerintahkan anak buahnya untuk menghilangkan seluruh barang bukti ,menghambat CCTV, Mengganggu dokumen ,mengabarkan kepada keluarga Joshua bahwa Joshua mangkat sebab melecehkan istrinya serta juga pada waktu penyerahan mayat ,famili tidak bisa melihat jenazah dari Brigadir Joshua sampai di akhirnya diketahui melalui pengakuan bharada Eliezer bahwa Joshua dibunuh oleh bharada eliezer menggunakan perintah Irjen Ferdy Sambo ,sehingga tindakan dari Brigjen Hendra serta mitra-mitra tadi ialah rangkaian tindakan menghalangi merintanghi proses hukum menggunakan merusak indera bukti merusak CCTV serta dokumen sehingga hal tadi sangat identik dengan kaitannya jiwa korsa dimana ferdy sambo serta anak buahnya adalah pasukan polisi yang mana mereka dibentuk menggunakan doktrin jiwa korsa ,hal tadi sangat mirip menggunakan anggota militer bahwasanya adanya atasan dan bawahan bahkan di militer sendiri seorang jenderal bisa memerintah anak buahnya serta anak buahnya tersebut tidak dapat menolak dengan alasan diberikan anugerah atau karena alasan beliau takut terhadap atasannya. hal tadi sangat identik antara polisi dan militer terkait jiwa korsa pada pada suatu organisasi menjaga nama baik satuan serta adanya abituren keluaran seperti Akpol dan Akademi Militer serta lulusan bintanga dan tamtama,dan kesatuan institusi yang menjadikan mereka memiliki ikatan batin yang bertenaga kuat.

Maka kasus diatas bisa pula terjadi di lingkup militer karna kecenderungan organisasi, rantai komando , pembentukan dan pola pendidikannya.

3. Teori Keadilan

Berdasarkan teori keadilan terhadap sikap jiwa korsa prajurit Tentara Nasional Indonesia acapkali disalah artikan, dimana banyak prajurit dengan mengatas namakan jiwa korsa serta menjaga nama baik institusi, mereka melindungi dan menutup-nutupi suatu tindak pidana, sehingga hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan teori keadilan. berdasarkan Aristoteles mirip yang dikutip oleh prof Muchsin mengajarkan dua bentuk keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. sementara pakar aturan lain membagi keadilan ini kedalam beberapa bagian yaitu komutatif, distributif, vidikatif, kreatif, protektif, dan legalis.⁴ Keadilan komulatif merupakan keadilan yang menyampaikan jatah kepada setiap orang sama banyak dengan tidak harus mendasar jasa-jasa perseorangan, Keadilan Distributif merupakan keadilan menyampaikan pada setiap orang bagian menurut jatahnya, Keadilan Vidikatif merupakan keadilan yang menyampaikan ganjaran atau hukum kepada seorang atau lebih sinkron menggunakan kesalahan yang dilakukannya. Keadilan Kreatif adalah keadilan yang menyampaikan proteksi kepada seorang yang diklaim kreatif pada menghasilkan karya cipta. Keadilan Protektif merupakan keadilan yang memberikan bantuan serta perlindungan pada setiap insan sebagai akibatnya tidak seorangpun mampu diperlakukan sewenang-wenang. Keadilan Legalis merupakan keadilan yang ingin diciptakan oleh Undang-Undang.

Sehingga berdasarkan teori keadilan dimana menempatkan sesuatu di bagiannya dan menurut keadilan artian vidikatif bahwa keadilan yang menyampaikan ganjaran atau aturan kepada seorang atau lebih sesuai dengan salah yang dilakukannya, maka seorang prajurit militer yang melakukan kesalahan maka wajib diberikan ganjaran yang mana ganjaran itu menjadi tujuan aturan yakni keadilan dan juga menjadi proses perubahan training prajurit sebagai lebih baik.

4. Teori Hukum menjadi sarana pembaharuan dalam masyarakat

Kata Law expert yaitu a tool of sosial engineering adalah teori yang oleh pakar RoscoPound, yang berarti hukum menjadi indera pembaharuan pada rakyat, pada istilah ini aturan diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai dan pandangan sosial dalam rakyat, sesuai teori ini pada mana hukum menjadi alat pembaharuan dalam masyarakat maka dibutuhkan aturan dapat

⁴ H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 13.

merubah setiap tingkah laku serta merubah kehidupan di dalam warga menjadi lebih baik, tertib dan sinkron menggunakan ketentuan-ketentuan yang sudah ada, sehingga nantinya melalui alat pembaharuan ini maka rakyat akan sebagai lebih maju, rakyat akan menjadi lebih baik berasal segi kehidupan dan di akhirnya masyarakat menjadi bangsa yang sejahtera.

Teori ihwal fungsi aturan pada rakyat yang telah maju dapat dicermati dari 2 sisi, yaitu sisi kesatu yakni kemajuan masyarakat pada berbagai bidang perlu aturan hukum untuk mengatur. sehingga sektor hukum ikut ditarik oleh perkembangan warga tadi. dari sisi ke 2 yakni aturan yang baik bisa mengembangkan warga atau mengarahkan perkembangan masyarakat yang lebih baik.

Sebagai akibatnya dalam hal prajurit menghalangi suatu proses dengan menutupi kesalahan anggota maka akan Mengganggu kemajuan serta perkembangan Institusi militer itu sendiri, kita tidak akan mampu maju menuju perubahan yang baik apabila kita menutupi setiap kesalahan-kesalahan yang ada, bagaimana kita mampu intropeksi diri menjadi ajang memperbaiki diri jika kita tidak mau mengakui kesalahan kita.

5. Data Perkara

PERKARA	KRONOLOGI
1. Tewasnya Sertu Bayu anggota kopasus di Timika Papua.(2021)	Dikabarkan oleh Komandan meninggal karna sakit namun adanya dugaan penganiayaan.
2.Tewasnya 3 prajurit dipos ramil gome,puncak Papua(2022)	Danki berbohong atas gugurnya prajurit
3. Kematian Prada indra di Biak Papua (2018)	Disebut meninggal karna sakit namun ada kejanggalan adanya dugaan penganiayaan.

Sesuai data di atas maka jelas adanya perbuatan-perbuatan perintangan penyidikan suatu tindak pidana baik menggunakan alasan jiwa korsa ataupun memang benar-benar suatu tindak pidana yang terjadi pada lingkungan militer dimana dampak kecintaan terhadap satuan ataupun buat melindungi nama baik satuan maka tindakan obstruction of Justice dilakukan oleh seseorang prajurit militer.

Oleh karena itu melihat beberapa data diatas maka adanya tindakan obstruction of justice yaitu menutupi, menghalangi proses aturan dimana adanya beraneka ragam alasan baik mengatasnamakan jiwa korsa dan menjaga nama baik satuan, maka berasal itu kiranya setiap prajurit bisa membedakan antara hal-hal atau tugas yang membutuhkan jiwa korsa menggunakan suatu tindak pidana obstruction of justice dampak pemahaman yang galat berasal arti jiwa korsa itu sendiri.

6. Analisis Yuridis terkait Obstruction of Justice

Didalam hukum positif Indonesia yang sudah tertuang pada dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan tentang tindakan menghalang-halangi atau perintangan suatu proses penyidikan tindak pidana yang dikenal menggunakan kata obstruction of Justice.

Bahwasanya obstruction of Justice telah diatur dalam hukum positif negara Indonesia yaitu terdapat di dalam Kitab undang-undang hukum pidana dalam pasal 221 dan juga terdapat di dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu terdapat di dalam pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor.

Pada intinya di dalam pasal 221 KUHP menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindakan merintangi suatu proses hukum maka melakukan tindak pidana yaitu obstruction of Justice makai a dapat dipidana yakni penjara 9 bulan. akan tetapi ada pengecualian di dalam ayat kedua yaitu bagi seorang saudara sedarah ataupun semenda garis derajat kedua dan juga suami istri baik bekas suami dan istri maka tindakan yang merintangi proses hukum dia tidak dikenai pidana.

Adapun dalam undang-undang Tipikor pidana bagi orang yang melakukan obstruction of Justice yaitu merintangai proses hukum terhadap terdakwa kasus korupsi dan juga saksi kasus korupsi di mana pidananya lebih berat di dari KUHP yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 3 tahun serta adanya denda maksimal 600 juta rupiah dan paling sedikit 150000000 rupiah.

Secara praktiknya bahwa tindakan obstruction of Justice ini kerap kali sulit untuk diungkapkan karena pada dasarnya pelaku sudah ada niat dan merencanakan serta mempersiapkan tindakan-tindakannya untuk melancarkan tindakan merintangai penyidikan, apalagi kecanggihan teknologi yang semakin maju para pelaku dapat dengan mudahnya mengakali setiap proses hukum dengan taktik dan teknik yang sangat canggih dihadapkan dengan teknologi yang modern, sehingga kiranya para penegak hukum dapat mengimbangi setiap perbuatan dari para pelaku yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengaburkan suatu proses penyidikan dan proses penegakan hukum

Dalam pidana obstruction of justice ada tiga unsur perbuatan yang dijatuhi hukuman, yaitu: Pertama Tindakan tadi mengakibatkan tertunda proses hukum (pending judicial proceedings). Kedua Pelaku mengetahui akan tindakan atau menyadari perbuatannya (knowledge of pending proceedings). Ketiga Pelaku bertindak menyimpang dengan tujuan sehingga mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi aturan (acting corruptly with intent).

Pada beberapa peradilan pada Amerika, dibubuhi satu kondisi buat memberi hukuman obstruction of justice, yaitu pelaku wajib bisa dibuktikan memiliki motif, seperti motif ingin bebas dan lepas segala tuntutan, motif ingin pengurangan masa tahanan, dan lain-lain.

7. Peniadaan Pertanggungjawaban Pidana Obstruction Of Justice.

Didalam Pertanggungjawaban pidana telah awam diketahui adanya Azas Geen straf zonder schuld yang adalah tiada pidana tanpa adanya kesalahan, maka dari itu seseorang tidak bisa dipidana apabila tidak terdapat kesalahan yang terdapat di pada dirinya. unsur kesalahan ini bisa kita Uraikan yaitu terkait adanya kesengajaan ataupun kelalaian yang dihubungkan dengan Apakah seorang itu bisa dipertanggungjawabkan pidana ,dikaitkan jua menggunakan sifat ataupun keadaan jiwanya dimana keadaan jiwa kita

ketahui yaitu keadaan jiwa apakah jiwanya sakit ataupun cacat jiwa dan berdasarkan keadaan pada luar asal jiwanya itu yaitu faktor-faktor bela paksa ,daya paksa dan adanya perbuatan yang diharuskan ataupun diperbolehkan dikarenakan perintah undang-undang mirip dikarenakan adanya jabatan ataupun tugas berasal negara sebagai akibatnya dia tidak dapat dikenai Pertanggungjawaban pidana .Hal ini bisa kita kaitkan dalam tindak pidana obstruction of Justice ini yaitu jika seorang tidak ada kesalahan dalam dirinya baik keadaan jiwanya ataupun Keadaan yang membuat dia melakukan tindak pidana itu akibat perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan pada dalam undang-undang maka beliau bisa tidak dikenai Pertanggungjawaban pidana obstruction of Justice.

Menjadi model tanpa adanya maksud, seorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana menurut Pasal 221 kitab undang-undang hukum pidana. yaitu, Bila seorang menolong orang lain melarikan diri akan tetapi tidak mengetahui bahwa orang yang dia tolong telah melakukan suatu tindak pidana, si penolong tidak bisa dijatuhi hukuman pidana sesuai Pasal 221 KUHP.

C. KESIMPULAN

Militer merupakan kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang berperan menjadi peralatan negara pada bidang pertahanan pada saat menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan serta arah politik negara, pada mengemban tugas dan manfaatnya militer sebagai militer memerlukan disiplin tinggi, yang ialah kondisi absolut dalam tata hidup militer, adapun Jiwa korsa atau daya juang itu sendiri yang artinya suatu konsep militer sebagai individu dalam suatu kelompok, yang mempunyai ikatan batin menjadi satu, cinta terhadap suatu organisasi atau lembaga. Jiwa korsa bisa berupa banyak hal, seperti rasa hormat kepada korps, setia pada sumpah, janji serta tradisi, kesadaran beserta antar kawan dalam satu korps, serta pujian sebagai anggota korps.

Melihat fungsi serta tugas TNI sebagai militer yang sangat banyak serta berat maka diharapkan suatu satuan,angkatan yang solid serta kokoh dimana hal tersebut bisa terwujud salah satunya dengan menanamkan jiwa korsa. tapi prajurit wajib dapat membedakan antara hal-hal atau tugas yang membutuhkan jiwa korsa dengan suatu tindak pidana obstruction of justice dampak pemahaman yang salah dari arti jiwa korsa itu sendiri guna mencapai tujuan aturan yang berkeadilan serta menjadi

sarana memajukan dan wahana pembangunan Institusi Tentara Nasional Indonesia kedepannya.

Sehingga dalam hal prajurit Tentara Nasional Indonesia menghalangi suatu proses hukum dengan menutupi kesalahan anggota maka akan Mengganggu kemajuan dan perkembangan Institusi TNI itu sendiri, kita tidak akan bisa maju menuju perubahan yang baik apabila kita menutupi setiap kesalahan-kesalahan yang terdapat, bagaimana kita mampu intropeksi diri sebagai ajang memperbaiki diri kita jika kita tidak mau mengakui kesalahan kita.

Sesuai uraian yang telah dijelaskan di atas dan juga melihat data-data yang sebagai fakta bahwa adanya suatu tindak pidana obstruction of Justice yang dilakukan sang seorang militer, maka hal tersebut sangat disayangkan karena bisa menghambat kepentingan militer serta menghambat karir militer tersebut serta menghambat tujuan aturan. sebagai akibatnya tugas militer menjadi indera pertahanan negara menjadi terganggu dan bagi prajurit Sangat disayangkan jika dia menerima eksekusi akibat perbuatannya ataupun dampak ketidaktahuannya atas perbuatan yang dilakukannya dengan mengatasnamakan atau sesuai jiwa korsa yang keliru.

Maka menggunakan melihat fungsi dan tugas dan kepentingan militer dan adanya tujuan aturan yang hendak dicapai, maka penulis menyampaikan saran Kiranya satuan memberikan bekal bagi Prajurit dan diberi pemahaman agar dapat membedakan antara jiwa korsa dan suatu tindak pidana guna kemajuan institusi Tentara Nasional Indonesia kedepannya. Para Penegak hukum kiranya bisa mempunyai kemampuan pada meyelesaikan suatu pidana Obsrtuction of Justice serta tegas pada menerapkannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

H. Muchsin, Ikhtisar Ilmu hukum, : Sinar Grafika, Jakarta 2011.

Moch Faisal Salam, Peradilan Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung. 2004.

Pustaka Mahardika, Undang-undang Tentara Nasional Indonesia & hukum Disiplin Militer, Yogyakarta, 2015.

B. Peraturan dan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang hukum Pidana.

Undang-Undang nomor 25/2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang nomor 34/2004 tentang TNI.

C. Internet

<http://e-journal.uajy.ac.id/17747/3/HK118102.pdf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Jiwa_korsa